



PUTUSAN

Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NANANG ZAKARIA** alias
BANTENG bin M. YASIN (Alm);

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/30 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekangkukang RT.001 RW.002 Desa
Pekangkukang, Kecamatan Gondangetan,
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanpa tanggal bulan April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sesuai Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) bungkus teh china berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 97.674,92 gram dengan rincian sebagai berikut: 48 (empat puluh delapan) bungkus teh china warna kuning berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 50.759,04 gram, 44 (empat puluh empat) bungkus teh china warna hijau berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 46.915,88 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 10,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab. BNN tersisa 10,1895 sedangkan sisanya sebanyak 97.664,05 gram telah dimusnahkan, 2 (dua) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat, 1 (satu) buah *handphone* iPhone 12 Pro Max warna *gold*, 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Innova warna *silver* metalik, 1 (satu) buah *handphone* iPhone 11 Pro Max,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp202.900.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri;
- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna *gold*, 1 (satu) buah ATM BCA;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA, 1 (satu) buah Tabungan Mandiri;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung A10s biru, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A71 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 27 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) bungkus teh china berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 97.674,92 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat total keseluruhan 10,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab. BNN tersisa 10,1895 sedangkan sisanya sebanyak 97.664,05 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 November 2021;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna biru, dan 1 (satu) buah *handphone* iPhone 12 Pro Max warna *gold*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA, 1 (satu) buah Tabungan Mandiri;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA dan 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Innova warna *silver* metalik, 1 (satu) buah *handphone* iPhone 11 Pro Max, uang tunai sebesar Rp202.900.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna *gold*, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A10S biru, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A71 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Razif Hafiz bin Hafidz dan atas nama Terdakwa Muhammad Sulton bin H. Royan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 90/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 13 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 27 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 92 (sembilan puluh dua) bungkus teh china berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 97.674,92 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat total keseluruhan 10,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab. BNN tersisa 10,1895 sedangkan sisanya sebanyak 97.664,05 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 November 2021;

- 2 (dua) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna biru, dan 1 (satu) buah *handphone* iPhone 12 Pro Max warna *gold*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM BCA, 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA, 1 (satu) Buah Tabungan Mandiri;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA dan 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri, 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Innova warna *silver* metalik, 1 (satu) buah *handphone* iPhone 11 Pro Max, uang tunai sebesar Rp202.900.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna *gold*, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A10s biru, 1 (satu) buah *handphone* Samsung A71 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Razif Hafiz bin Hafidz dan atas nama Terdakwa Muhammad Sulton bin H. Royan;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Tjk *juncto* Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah tepat dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" kemudian menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa. *Judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana terungkap di muka sidang bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi M. Razif Hafiz dan ditemukan 6 (enam) *box* yang di dalamnya terdapat 92 (sembilan puluh dua) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhannya 97.674,92 (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua) gram di pul bus Putra Pelangi di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Keenam *box* tersebut dikirim oleh Terdakwa dan Saksi M. Razif Hafiz dari Medan melalui jalur darat menggunakan bus tujuan Lampung. Setelah di Lampung, keenam *box* tersebut akan diambil Terdakwa dan Saksi M. Razif Hafiz yang selanjutnya akan dibawa ke pemesannya di Cilegon;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Jazz warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak dipertimbangkan dengan jelas oleh *judex facti* korelasi barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 90/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 13 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 27 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 90/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 13 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 27 Mei 2022 tersebut mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat merek Honda Jazz warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat, dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7704 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)